



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 503/001 / 1PF / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN/VALIDASI  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MANDIRI  
YAYASAN MANDIRI DESA AEK NAULI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- :
- a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Mandiri Desa Aek Nauli Sdr. Diana Harahap Tanggal 08 April 2021, Perihal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Formal;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Formal Swasta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan;





11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor :421.9/1083/PAUD&PNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Yayasan Mandiri Desa Aek Nauli;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN/VALIDASI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MANDIRI YAYASAN MANDIRI DESA AEK NAULI

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen/Validasi Izin Pendirian Sekolah Kepada:

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Swasta Mandiri
2. Nama Yayasan : Yayasan Mandiri Desa Aek Nauli
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1244000111525
4. Nama Ketua Yayasan : DIANA HARAHAP
5. Akta Pendirian : Notaris Fauziah Hamni, SH  
Nomor 02 Tanggal 10 Agustus 2020
6. Alamat Sekolah : Desa Aek Nauli  
Kecamatan Hulu Sihapas  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Provinsi Sumatera Utara
7. Alamat Yayasan : Desa Aek Nauli  
Kecamatan Hulu Sihapas  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Provinsi Sumatera Utara





KEDUA

: Sekolah tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha berjalan dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada diktum kedua diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua  
Pada tanggal : 14 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IRHAN BIREGAR, S.Sos., M.Si  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650903 198602 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Hulu Sihapas;
8. Arsip.

